

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG








TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA – GUNUNG SITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2008 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, maka kenaikan harga BBM tersebut berdampak pada kenaikan biaya pokok angkutan ;
 - bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, maka perhitungan tarif angkutan penyeberangan perlu disesuaikan dengan formulasi perhitungan tarif yang baru;
 - bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait tanggal 25 Juni 2008 perihal Perubahan Penyesuaian Tarif Angkutan Penyeberangan Sibolga-Gunung Sitoli;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Antara Sibolga – Gunung Sitoli;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

PARAF KOORDINASI	
Wagub	
Sekdapropsu	
Asisten <i>Bendahara</i>	
Karo <i>Perencanaan</i>	
Karo <i>Hukum</i>	
Ka. Bag <i>Iti</i>	
Ka. Subba <i>Rahm</i>	

23.07.08

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145).
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2008 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas – Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA - GUNUNG SITOLI

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i>
Sekdaprogas	<i>[Signature]</i>
Asisten Bantua	<i>[Signature]</i>
Karo Perencanaan	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Ka. Bag. BH	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag. Bantua	<i>[Signature]</i>

23.07.08

Pasal 1

Tarif Angkutan Penyeberangan ini ditetapkan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan penumpang beserta dengan penumpangnya dan kendaraan barang beserta dengan muatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan kendaraan beserta dengan muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.

Pasal 3

Angkutan kendaraan ditetapkan berdasarkan pembagian golongan sebagai berikut :

- Golongan I : Sepeda.
- Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong.
- Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3.
- Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya
- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya.
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/ tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya.
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

Pasal 4

Besarnya Tarif Penyeberangan untuk kendaraan yang belum termasuk dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur ini, ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator).

PARAF KOORDINASI	
Wagub	<i>[Signature]</i>
Sekdapropsi	<i>[Signature]</i>
Asisten <i>Banuh</i>	<i>[Signature]</i>
Karo <i>Perelan</i>	<i>[Signature]</i>
Karo <i>Hulen</i>	<i>[Signature]</i>
Ka. Bag <i>BH</i>	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag <i>Banuh</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 5

Untuk barang yang diangkut dengan kapal penyeberangan tetapi barang tersebut tidak menggunakan mobil barang, maka penetapan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antar pemakai jasa dengan penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).

Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan tersebut belum termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggunggunaan Kecelakaan Penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja (Persero) dan asuransi sejenis lainnya.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Antara Sibolga - Gunung Sitoli dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 juli 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 21 TAHUN 2008

TANGGAL 4 Agustus 2008

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI
DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA –GUNUNG SITOLI**

No	JENIS MUATAN	TARIF BARU	PERSENTASE KENAIKAN
A.	Penumpang Kelas Ekonomi		
1	- Dewasa	Rp 65.750,-	20,64%
2	- Anak-anak	Rp 31.250,-	20,19%
B.	Kendaraan		
1.	Golongan I	Rp. 18.150,-	21,40%
2.	Golongan II	Rp. 105.550,-	20,49%
3.	Golongan III	Rp. 122.800,-	20,27%
4.	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya	Rp. 1.152.600,-	20,00%
	- Kendaraan Barang beserta muatannya	Rp. 952.500,-	25,05%
5.	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya	Rp. 1.942.100,-	24,96%
	- Kendaraan Barang beserta muatannya	Rp. 1.668.000,-	24,94%
6.	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya	Rp. 3.313.700,-	25,01%
	- Kendaraan Barang beserta muatannya	Rp. 3.045.500,-	25,01%
7.	Golongan VII	Rp. 3.563.050,-	24,98%
8.	Golongan VIII	Rp. 5.663.700,-	25,01%

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SYAMSUL ARIFIN